

## LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

2007

PERDA NO. 6 LD. 2007. NO. 5 LL. KAB. PEMALANG : 11 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

ABSTRAK : - Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa sebagai pelaksanaan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 72 Tahun 2005; Perda No. 16 Tahun 2006; Perda No. 17 Tahun 2006.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Pembentukan; 3. Maksud dan Tujuan; 4. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban; 5. Hak dan Wewenang; 6. Kepengurusan; 7. Tata Kerja; 8. Hubungan Kerja; 9. Sumber Dana; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Februari 2007

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya..

- Terdiri dari 19 Pasal

- Penjelasan 4 halaman